



**PENETAPAN**  
**Nomor 51/Pdt.P/2015/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2015 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 51/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 14 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 24 Mei 2000 (umur 15 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, Nomor

Hal.1 dari 13 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2015/PA.Sj



Kk.21.10.09/PW.01/98/2015, tanggal 4 November 2015 yang menolak mencatatkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11156/CS/VI/2013, tertanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki (CALON MENANTU PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, Kk.21.10.09/PW.01/98/2015, tanggal 4 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307091503070861 tanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 11156/CS/VI/2013, tanggal 8 Juni 201 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 64/02/VI/1999 tanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan menjual ikan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
  - bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
  - bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkan;
  - bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah ANAK PEMOHON;
  - bahwa umur ANAK PEMOHON binti Arman baru 15 ( lima belas ) tahun 3 (tiga) bulan;
  - bahwa anak Pemohon masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP;
  - bahwa saksi tahu calon suami anak pemohon karena ada hubungan keluarga, namun sudah jauh;
  - bahwa saksi tidak tahu nama calon suami anak Pemohon;
  - bahwa penyebabnya sehingga anak Pemohon akan dinikahkan padahal belum cukup umur karena anak Pemohon ( bernama ANAK PEMOHON ) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 10 ( sepuluh ) bulan dan sulit untuk dipisahkan;
  - bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan cinta karena Pemohon menceritakan bahwa anaknya pacaran dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa calon suami anak Pemohon masih kuliah di Makassar ;
- bahwa Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan Pemohon tidak pernah memaksa anaknya;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon tidak pernah sesusuan apalagi calon suami anak Pemohon warga Bantaeng;
- bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga, yakni memasak dan mencuci dan pekerjaan lainnya;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa keluarga pihak laki-laki sudah melamar dan lamarannya telah diterima;
- bahwa uang belanja yang diberikan kepada keluarga Pemohon adalah Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) rupiah;
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

2. SAKSI II,, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung dengan ibu saksi;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke persidangan karena Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umurnya untuk

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkan;

- bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama ANAK PEMOHON ;
- bahwa umur anak Pemohon baru 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- bahwa anak Pemohon masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP;
- bahwa saksi tidak tahu nama calon suami anak Pemohon;
- bahwa penyebabnya sehingga anak Pemohon akan dinikahkan padahal belum cukup umur karena anak Pemohon ( bernama ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama sepuluh bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan cinta, karena Pemohon yang menceritakan bahwa anaknya pacaran dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung;
- bahwa calon suami anak Pemohon masih kuliah di Makassar ;
- bahwa Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak pernah memaksa anaknya;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon tidak pernah sesusuan karena calon suaminya orang Bantaeng;
- bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga, yakni memasak dan mencuci dan pekerjaan lainnya ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj





- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- bahwa keluarga pihak laki-laki sudah melamar dan diterima;
- bahwa uang belanja yang diberikan kepada keluarga Pemohon adalah Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) rupiah ;
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 24 Mei 2000 ( umur 5 tahun 5 bulan ), dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 22 ( Dua puluh dua) tahun, Agama Islam, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedekian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya ( CALON MENANTU PEMOHON ), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON yakni sebagai Ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 15 ( lima belas ) 5 (lima) bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj





ISTRI PEMOHON sebagai pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon dengan ANAK PEMOHON sebagai anak sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena belum mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun ;

2. bahwa anak Pemohon ( ANAK PEMOHON ) baru berumur 15 ( lima belas ) tahun 5 (lima) bulan;
3. bahwa anak Pemohon ( ANAK PEMOHON ) telah berpacaran dengan CALON MENANTU PEMOHON selama 1 (satu) tahun;
4. bahwa anak Pemohon ( ANAK PEMOHON ) tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya dan tidak ada hubungan mahram antara keduanya ;
5. bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan/gadis sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus jejaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON ;
2. bahwa anak Pemohon ( ANAK PEMOHON ) baru berumur 15 ( lima belas ) tahun 5 (lima) bulan, namun telah aqil balik dan telah dilamar oleh CALON MENANTU PEMOHON ;
3. bahwa anak Pemohon ( ANAK PEMOHON ) dengan CALON MENANTU PEMOHON, tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 15 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya dimaksudkan agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun sebagai batas minimal umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan telah dilamar oleh CALON MENANTU PEMOHON, laki-laki yang menjadi pacar ANAK PEMOHON sejak 1 (satu) bulan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

- درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



Artinya: Meninggalkan kemudaran harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON MENANTU PEMOHON, tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah, mengingat kedua calon suami istri berstatus perawan dan jejak sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baliq, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama Safaruddin binti Miseng ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ( ANAK PEMOHON ) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 Masehi bertepatan tanggal 5 Safar 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H.Sudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H.Sudarno.M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera,

Drs.H.Sudarno, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00
( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).	

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.51/Pdt.P/2015/PA.Sj